



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cahyono Teguh Iswanto Alias Tekek
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/30 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Godong RT.005 RW.003, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Serabutan

Terdakwa Cahyono Teguh Iswanto Alias Tekek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023

Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum, walaupun kepadanya telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, namun Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 2 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 2 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa CAHYONO TEGUH ISWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa CAHYONO TEGUH ISWANTO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1) 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 8 PRO warna biru dengan nomor simcard dan whatsapp 085784866414.

Dirampas untuk negara

2) Bungkus grenjeng rokok yang berisi pil dobel L sebanyak 10 (sepuluh) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledooi namun secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

----- Bawa ia **Terdakwa CAHYONO TEGUH ISWANTO alias TEKEK** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan sdr. SONA (DPO) pada Kamis, 6 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah Terdakwa di Pabrik Pokphand di Dsn. Kedungbokor, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan **“Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa Saksi GANARTRIAN RAMADHAN dan Saksi ADE BAGUS PRASETYO menangkap Terdakwa pada Jumat, 7 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Godong, RT.005 RW.003, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang karena telah menjual pil double LL kepada Saksi HERI USMAWAN. Saat ditangkap petugas kepolisian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi note 8 Pro warna biru nomor simcard dan whatsapp : 085784866414.

Bawa sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi HERI USMAWAN pada jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB di depan tempat karaoke Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus grenjeng berisi 10 (sepuluh) butir pil double LL.

Bawa Terdakwa menjual pil double LL tersebut kepada Saksi HERI USMAWAN seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada Kamis, 6 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Pabrik Pokphand di Dsn. Kedungbokor, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Terdakwa mendapatkan pil double LL dari sdr. SONA (DPO). Kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi HERI USMAWAN. Selanjutnya Terdakwa menerima uang pembayaran pil double LL tersebut dan memberikannya kepada sdr. SONA (DPO).

Bawa pil double LL yang diperjualbelikan oleh Terdakwa adalah jenis obat keras yang pembuatannya tidak diawasi oleh ahlinya dan tidak diproduksi oleh perusahaan obat/farmasi serta dibuat tidak memenuhi standart persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa dalam memperjualbelikan pil double LL tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berprofesi sebagai seorang yang ahli di bidang obat-obatan dan farmasi.

Bawa berdasarkan Hasil pemeriksaan Nomor : R/12076/IX/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 31 Oktober 2022 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09086/NOF/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang menerangkan barang bukti dengan label nomor : 20659/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bawa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 446/9307/415.17/2022 tanggal 20 September 2022 yang menerangkan bahwa **TRIHEKSIFENIDIL HCl** merupakan sediaan farmasi golongan obat keras. Obat keras adalah golongan obat yang dapat diserahkan berdasarkan resep dokter. Dikarenakan obat-obatan yang masuk dalam golongan obat keras jika digunakan tidak berdasarkan pengawasan dari dokter dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang merugikan kesehatan, mengingat obat keras memiliki resiko efek samping yang lebih tinggi dari golongan obat bebas dan obat bebas terbatas. Triheksifenedil HCl diperoleh sarana kefarmasian dan sarana pelayanan kesehatan melalui sumber dan jalur distribusi yang resmi yang disertai dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi tersebut melalui sarana pelayanan Kesehatan berdasarkan resep dokter.

Bawa Penyimpanan obat hendaknya dilakukan sesuai dengan standar penyimpanan obat dengan tujuan untuk menjaga stabilitas dan mulu obat agar tetap dapat memberikan efek farmakologi sesuai dengan yang diharapkan kepada pasien. Penyimpanan obat berdasarkan standar pelayanan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti petunjuk penyimpanan pada label kemasan;
2. Menyimpan obat pada kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat;
3. Menyimpan obat pada suhu kamar (25-30°C) dan menghindari sinar matahari langsung;
4. Tidak menyimpan obat pada di tempat yang panas atau lembab;
5. Jangan menyimpan obat bentuk cair dalam lemari pendingin agar tidak beku kecuali fertulis pada etiket/label obat.
6. Jangan menyimpan obat yang telah rusak atau kedaluwarsa;
7. Jangan meninggalkan obat di dalam mobil dalam waktu yang lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.

Apabila obat tidak melakukan prinsip penyimpanan diatas seperti obat dibungkus dengan kertas genjeng atau klip plastik lama identitas yang jelas dan lengkap dalam waktu yang tidak bisa ditentukan, maka stabilitas dan mutu obat tidak dapat dijamin.

Perbuatan **Terdakwa CAHYONO TEGUH ISWANTO alias TEKEK** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **GANARTRIAN RAMADHAN**, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa terkait pil double L;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jumat, 7 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa karena diduga telah mengedarkan pil double LL.
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi note 8 Pro warna biru nomor simcard dan whatsapp : 085784866414;
- Bahwa sebelumnya telah diamankan Saksi HERI USMAWAN pada jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB di depan tempat karaoke Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus grenjeng berisi 10 (sepuluh) butir pil double LL;
- Bahwa kemudian dari pengakuan Saksi HERI USMAWAN memperoleh pil double LL tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual pil double LL tersebut kepada Saksi HERI USMAWAN pada Kamis, 6 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Pabrik Pokphand di Dsn. Kedungbokor, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.
- Bahwa pil double LL yang diperjualbelikan oleh Terdakwa adalah jenis obat keras yang pembuatannya tidak diawasi oleh ahlinya dan tidak diproduksi oleh perusahaan obat/farmasi serta dibuat tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standart persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu.

- Bawa dalam memperjualbelikan pil double LL tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berprofesi sebagai seorang yang ahli di bidang obat-obatan dan farmasi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **HERI USMAWAN alias TEGUH**, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah membeli pil double L dari Terdakwa;
- Bawa Saksi telah membeli pil double LL dari Terdakwa pada Kamis, 6 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Pabrik Pokphand Dsn. Kedungbokor, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.
- Bawa saat itu Saksi membeli sebanyak 1 (satu) bungkus grenjeng berisi 10 (sepuluh) butir pil double LL dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bawa Saksi mengetahui dari temannya Terdakwa menjual pil double LL.
- Bawa pil double LL tersebut rencana nya akan Saksi berikan kepada temannya karena merupakan pesanan temannya.
- Bawa pil double LL yang diperjualbelikan oleh Terdakwa adalah jenis obat keras yang pembuatannya tidak diawasi oleh ahlinya dan tidak diproduksi oleh perusahaan obat/farmasi serta dibuat tidak memenuhi standart persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu.
- Bawa dalam memperjualbelikan pil double LL tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berprofesi sebagai seorang yang ahli di bidang obat-obatan dan farmasi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan masalah pil double L;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada Jumat, 7 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Godong, RT.005 RW.003, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.
- Bawa Terdakwa ditangkap karena telah menjual pil double LL kepada temannya.
- Bawa saat ditangkap petugas kepolisian diamankan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi note 8 Pro warna biru nomor simcard dan whatsapp : 085784866414.

- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi HERI USMAWAN pada jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB di depan tempat karaoke Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus grenjeng berisi 10 (sepuluh) butir pil double LL;
- Bahwa Saksi HERI USMAWAN memperoleh pil double LL tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual pil double LL tersebut kepada Saksi HERI USMAWAN seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada Kamis, 6 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Pabrik Pokphand di Dsn. Kedungbokor, Desa Genukwateru, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double LL dari sdr. SONA (DPO). Kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi HERI USMAWAN. Selanjutnya Terdakwa menerima uang pembayaran pil double LL tersebut dan memberikannya kepada sdr. SONA (DPO).
- Bahwa pil double LL yang diperjualbelikan oleh Terdakwa adalah jenis obat keras yang pembuatannya tidak diawasi oleh ahlinya dan tidak diproduksi oleh perusahaan obat/farmasi serta dibuat tidak memenuhi standart persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu.
- Bahwa dalam memperjualbelikan pil double LL tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berprofesi sebagai seorang yang ahli di bidang obat-obatan dan farmasi.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charde dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 8 PRO warna biru dengan nomor simcard dan whatsapp 085784866414.
- Bungkus grenjeng rokok yang berisi pil dobel L sebanyak 10 (sepuluh) butir

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yakni berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan Nomor : R/12076/IX/RES.9.5/2022/ Bidlabfor tanggal 31 Oktober 2022 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09086/NOF/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang menerangkan barang bukti dengan label nomor : 20659/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 446/9307/415.17/ 2022 tanggal 20 September 2022 yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCI merupakan sediaan farmasi golongan obat keras.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan ditahan karena masalah obat keras jenis LL.;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Jumat, 7 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Godong, RT.005 RW.003, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah menjual pil double LL kepada temannya.
- Bahwa benar saat ditangkap petugas kepolisian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi note 8 Pro warna biru nomor simcard dan whatsapp : 085784866414.
- Bahwa benar sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi HERI USMAWAN pada jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB di depan tempat karaoke Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus grenjeng berisi 10 (sepuluh) butir pil double LL;
- Bahwa benar dari pengakuannya Saksi HERI USMAWAN memperoleh pil double LL tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil double LL tersebut kepada Saksi HERI USMAWAN seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada Kamis, 6 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Pabrik Pokphand di Dsn. Kedungbokor, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil double LL dari sdr. SONA (DPO). Kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi HERI USMAWAN. Selanjutnya Terdakwa menerima uang pembayaran pil double



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL tersebut dan memberikannya kepada sdr. SONA (DPO).

- Bawa benar pil double LL yang diperjualbelikan oleh Terdakwa adalah jenis obat keras yang pembuatannya tidak diawasi oleh ahlinya dan tidak diproduksi oleh perusahaan obat/farmasi serta dibuat tidak memenuhi standart persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu.
- Bawa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Nomor : R/12076/IX/RES.9.5/2022/ Bidlabfor tanggal 31 Oktober 2022 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09086/NOF/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang menerangkan barang bukti dengan label nomor : 20659/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;.
- Bawa benar berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 446/9307/415.17/ 2022 tanggal 20 September 2022 yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCl merupakan sediaan farmasi golongan obat keras.
- Bawa benar dalam memperjualbelikan pil double LL tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berprofesi sebagai seorang yang ahli di bidang obat-obatan dan farmasi.
- Bawa benar Terdakwa belum dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**" ;
2. Unsur "**Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan**";
3. Unsur "**Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan,Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang**";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah orang sebagai Subjek Hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal identitas Terdakwa di Persidangan disertai juga dengan mendengarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di Persidangan adalah **CAHYONO TEGUH ISWANTO** sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat Dakwaan sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya atau Error in Persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menghadiri Persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I ketentuan pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, alat-alat, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia,dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 ayat (4) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pil double L Majelis yakni sebagai obat ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah kehendak yang disadari untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. *Opzet* diartikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana membagi jenis-jenis sengaja secara tradisional menjadi 3 bagian yakni:

1. Sengaja Sebagai Maksud ;
2. Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian ;
3. Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi ;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud adalah apabila membuat menghendaki akibat perbuatannya. Pembuat tidak akan pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya jikalau pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud (Vos).;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi (sengaja bersyarat) adalah apabila pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dimana Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Godong, RT.005 RW.003, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi note 8 Pro warna biru nomor simcard dan whatsapp : 085784866414;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya Saksi HERI USMAWAN pada jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB di depan tempat karaoke Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus grenjeng berisi 10 (sepuluh) butir pil double LL dan dari pengakuannya Saksi HERI USMAWAN memperoleh pil double LL tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil double LL tersebut kepada Saksi HERI USMAWAN seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada Kamis, 6 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Pabrik Pokphand di Dsn. Kedungbokor, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, dimana Terdakwa mendapatkan pil double LL dari sdr. SONA (DPO). Kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi HERI USMAWAN. Selanjutnya Terdakwa menerima uang pembayaran pil double LL tersebut dan memberikannya kepada sdr. SONA (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Nomor : R/12076/IX/RES.9.5/2022/ Bidlabfor tanggal 31 Oktober 2022 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09086/NOF/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang menerangkan barang bukti dengan label nomor : 20659/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 446/9307/415.17/ 2022 tanggal 20 September 2022 yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCI merupakan sediaan farmasi golongan obat keras;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis meyakini jika Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur " dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan,Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu" ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa didalam fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double L tersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telah memenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwa Terdakwa pada saat menyerahkan atau mengedarkan pil double L tidak mempunyai surat ijin atau resep dari dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembesar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim maka Majelis Hakim memandang Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ini, dapat dijatuhi 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :

- Bungkus grenjeng rokok yang berisi pil dobel L sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Karena merupakan barang kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 8 PRO warna biru dengan nomor simcard dan whatsapp 085784866414;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena masih memiliki nilai emonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran obat keras dan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **CAHYONO TEGUH ISWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu**”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Bungkus grenjeng rokok yang berisi pil dobel L sebanyak 10 (sepuluh) butir;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 8 PRO warna biru dengan nomor simcard dan whatsapp 085784866414;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. dan Denddy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Anggota dibantu oleh H. Satiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Anjas Mega Lestari, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Denddy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Satiman, S.H.